

BAB IV
ANALISIS PEMIKIRAN HAZAIRIN TENTANG KEDUDUKAN AYAH
DALAM MASALAH *KALĀLAH*

A. Latar Belakang Pemikiran Hazairin dalam Mendudukan Kedudukan Ayah dalam Kasus Waris *Kalālah*

Menurut Hazairin kelahiran dan perkembangan ilmu pengetahuan telah membuka kesempatan untuk melihat ayat-ayat kewarisan dalam konteks yang lebih luas, yakni dengan mempertimbangkan variabel sistem kekeluargaan dalam berbagai bentuk masyarakat. Secara empiris membuktikan bahwa hukum Islam selalu tampil dalam wajah budaya tempat hukum Islam itu diterapkan. Hal tersebut juga salah satu dampak dari interaksi para ulama dan faktor-faktor sosial yang mengelilinginya, sehingga hal tersebut menjadi bukti adanya nilai-nilai dasar universal yang tersimpan dalam keberagaman yang memvariasikan lahirnya hukum Islam salah satunya dibidang kewarisan.¹

Melihat dari aspek sosiologis yang melatarbelakangi pemikiran Hazairin mengenai kewarisan terlihat jelas dari riwayat hidup yang penulis paparkan di bab dua, kehidupan Hazairin dari kecil sampai ia dewasa pengaruh adat baik dari lingkungan hidup, keluarga dan masyarakat mendampingi banyak perjalanan

¹Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*. (Yogyakarta, UII Press, 2005) Hlm 179

hidupnya, pemikiran Hazairin tentang kewarisan bilateral dalam khazanah kewarisan Islam merupakan suatu yang berbeda dari praktik penerapan kewarisan tersebut yang telah berkembang selama ini, semakin banyak Hazairin mempelajari hukum adat sehingga hukum adat terasa sangat relatif.

Melihat dari latar belakang keluarga Hazairin terlahir dari dua orang tua yang menganut sistem adat yang berbeda, yang mana ibu berdarah Minang Kabau menganut sistem kekeluargaan matrilineal, sedangkan ayahnya berdarah Bengkulu menganut sistem kekeluargaan bilateral. Hazairin tumbuh dan berkembang dalam corak adat yang kental, dalam memahami pendidikan agama langsung didapat dari ayahnya sebagai guru sekolah rakyat dan kakek nya sebagai muballigh dan seorang ulama dari tanah Bengkulu, hal tersebutlah menurut penulis menjadi salah satu yang berperan penting dalam membentuk kepribadian Hazairin.

Dunia pendidikan dan faktor lingkungan Hazairin dalam menimba ilmu juga membentuk karakteristik pemikirannya, dari satu tempat ke tempat yang baru Hazairin menemui berbagai macam bentuk masyarakat dan adat istiadat yang ada, Hazairin menimba ilmu di bangku sekolah pertama kali di *Hollands Inlandsche School* (HIS) dan sekolah tersebut diperuntukkan pada saat itu untuk anak-anak Belanda dan yang memiliki harkat dan martabat tertentu. berlanjut ke *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO), *Almegene Middelbare School* (AMS) dan terakhir melanjutkan ke sekolah tinggi hukum dengan mengambil jurusan hukum adat di *Rechtkundige Hoogeschool* (RSH), selain kiprahnya dalam dunia pendidikan Hazairin juga banyak melahirkan karya-karyanya yang juga tidak lepas dari hukum

adat, salah satunya dalam bidang kewarisan yang menurut Hazairin dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an dan Hadits*” sistem kewarisan yang dikehendaki dalam Al-Qur’an adalah sistem bilateral yang menarik garis keturunan secara seimbang antara pihak ayah dan ibu, teori dalam sistem kewarisan bilateral bertumpu pada tujuan hukum kewarisan agar keturunan tidak lemah atau miskin dan perwujudan terhadap konteks kehidupan ekonomi sekarang, tidak heran jika hal tersebut menjadi salah satu faktor utama yang melatar belakangi pemikirannya mengenai beberapa aspek hukum salah satunya hukum kewarisan.

Penulis melihat dan mengamati dari cara Hazairin mengelompokkan ahli waris, yang mana hal tersebut mencerminkan bahwa Hazairin berusaha keras dalam upaya menyelaraskan hukum kewarisan yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dalam sistem kewarisan Hazairin ahli waris dikelompokkan dalam tiga kategori yakni, *Ẓawī al-Furūd*, *Ẓawī al-Qarabā*, dan *Mawālī*, dengan tingkatan yang berbeda yang mana tingkatan tersebut akan memahjubkan tingkatan yang lebih rendah darinya.

Berbicara mengenai kedudukan ayah jika melihat dari sumber hukum Islam terdapat pada QS. An-Nissa/4: 11. Maka dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menentukan bahagian ayah sebagai berikut :

1. Ayah mendapatkan $\frac{1}{6}$ jika pewaris memiliki anak laki-laki terus ke bawah,
2. Ayah mendapatkan $\frac{1}{6}$ ditambah Ashabah jika pewaris memiliki anak perempuan terus ke bawah,
3. Ayah menjadi ‘*aṣabah* jika pewaris tidak memiliki keturunan baik anak laki-laki atau perempuan.

Hal tersebut selaras dengan pandangan dan pendapat imam Syafi'i dalam hukum kewarisan mengenai kedudukan ayah yang mana menurut pandangan ulama Sunni ayah berkedudukan dapat mehijab seluruh ahli waris termasuk saudara sekalipun, tidak terkecuali kepada :

- a. Anak laki-laki dan perempuan,
- b. Ibu,
- c. Suami atau istri,
- d. Nenek *Shahîhah*.

Adapun kedudukan ayah dalam sistem kewarisan Hazairin yakni setaraf dengan ibu, ayah sendiri menduduki kedudukan sebagai *Ẓawī al-Furūd* dalam keadaan keutamaan pertama, serta *Ẓawī al-Qarabā* ketika dalam keadaan *Kalālah* pada keutamaan kedua. Mengenai kedudukan ayah secara terperinci sebagai berikut:

1. Bila ayah sendirian sebagai *Ẓawī al-Qarabā* maka akan menghabiskan seluruh harta jika pewaris tidak memiliki *far'u wârits* dan para saudara, baik laki-laki maupun perempuan, sekandung, seapak, ataupun seibu,
2. Ayah mendapatkan 1/6 jika pewaris memiliki *far'u wârits* laki-laki atau perempuan terus ke bawah,
3. Sebagai *Ẓawī al-Qarabā*, yakni disini mengambil sisa harta jika bersamanya para saudara laki-laki ataupun perempuan, sekandung, seayah, ataupun seibu,
4. Ayah dapat menghijab :
 - a. Kakek dan nenek terus ke atas dari berbagai jihat,
 - b. Paman dan bibi dari jihat ayah atau ibu,

5. Ayah Tidak Menghijab Siapapun

Melihat dari perspektif Hazairin penulis mencoba mencari benang merah pada kedudukan ayah, mengenai ayah yang tidak bisa menghijab saudara ketika tempil menjadi ahli waris dalam kasus *Kalālah*, apakah dalam sistem Hazairin ayah dipandang berkedudukan sama dengan saudara dalam hal *Kalālah*, Hal tersebut menurut penulis disebabkan berbedanya cara pandang mengenai sumber hukum itu sendiri yang sudah penulis paparkan dikajian teori yang mana Hazairin memanfaatkan hasil-hasil keilmuan kontemporer menggunakan ilmu Antropologi dengan menggunakan pendekatan ini Hazairin mendapatkan realistik kongkret dimasyarakat, dengan metode *al-haml* melihat dari QS. an-Nisa/4: 11 bahwa disana Hazairin mengartikan ayah sederajat dengan ibu sehingga melihat lagi ke QS. An-Nisa/4: 12 di sana Hazairin berpendapat bahwa keadaan orang yang mati dalam *Kalālah* meninggalkan saudara dan ibu sehingga tidak menutup kemungkinan untuk ayah juga menjadi ahli waris.

Serta mengacu kepada kajian teori mengenai konsep *Kalālah*, Hazairin mengartikan *Kalālah* sebagai orang yang mati tidak memiliki keturunan dan tidak disyaratkan ayah harus meninggal lebih dahulu hal tersebut karena menurut beliau ayat 176 surah an-Nisa itu sudah sangat jelas nasnya, berbeda dengan fikih Sunni yang memandang *Kalālah* dengan pengertian orang yang mati punah dan tidak ada ayah.

Berkaitan dengan kasus saudara dalam konsep *Kalālah*, menurut Hazairin tidak ada perbedaan mengenai kedudukan saudara terlepas itu saudara sekandung,

saudara seayah, atau saudara seibu, dan mereka mewarisi selama tidak ada anak laki-laki dan perempuan sampai ke bawah. Hal tersebut menurut Hazairin karena al-Qur'an tidak memberikan perincian yang jelas tentang macam perhubungan saudara. Sehingga diskriminasi terhadap saudara tidak dikenal dalam al-Qur'an, Seperti halnya al-Qur'an yang mengizinkan poligami tentu halnya mengakibatkan lahirnya saudara-saudara seapak dan seibu². saudara yang di sebutkan dalam ayat *Kalālah* itu menurut beliau hanya berbeda pada keadaannya bukan kepada golongannya. Untuk hal ini penulis sependapat untuk tidak membedakan status saudara untuk menghindari diskriminasi antar saudara.

Sehingga pada keadaan *Kalālah* saudara dan ayah berhak tampil menjadi ahli waris karena *Kalālah* diartikan sebagai orang yang tidak berketurunan tanpa syarat tidak ada ayah, memiliki implikasi terhijabnya saudara ketika bersama dengan anak laki-laki dan perempuan serta cucu dari anak laki-laki atau perempuan, sekalipun ada ayah.³

Hal ini menurut penulis berkesesuaian dengan cara Hazairin menafsirkan anak dalam kasus *Kalālah* yakni anak laki-laki dan perempuan, dan kedudukan ayah yang disetarakan dengan ibu bukan dengan anak, sehingga jika ibu berhak tampil menjadi ahli waris dalam hal *Kalālah* begitu pula dengan ayah.

²Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Tintamas, 1990) hal 54

³*Ibid.*, hal 63

Kesimpulannya mengapa ayah tidak bisa menghibah saudara dalam hal *Kalālah* dikarenakan saudara menjadi *Ẓawī al-Furūd* sedangkan ayah menjadi *Ẓawī al-Qarabā* yang derajatnya sama berada pada keadaan keutamaan kedua sehingga ayah bisa tampil menjadi ahli waris dalam hal *Kalālah* dikarenakan ayah setara dengan ibu, tidak ada alasan untuk ayah menghibah saudara sebagai *Ẓawī al-Furūd* dan sebaliknya, dikarenakan ayah dan saudara berada pada keutamaan yang sama.

B. Akibat Hukum dari Sistem Waris Hazairin dalam Kasus Waris *Kalālah*

Melihat dan mencermati dari aspek *Kalālah* sendiri bahwa orang yang mati tidak berketurunan dan tidak ada ayah, dan dari pola paham Hazairin baik dari konsep ataupun cara pandang mengenai *Kalālah* sendiri menimbulkan banyaknya kemungkinan lain yang dapat timbul, tentu yang paling besar dampak yang timbul ada pada bahagian saudara itu sendiri yang mana saudara adalah syarat mutlak dalam kasus *Kalālah* serta dalam konsep Hazairin tampil bersamaan dengan ayah.

Dampak tersebut disebabkan dari pemahaman Hazairin mengenai QS. An-Nisa/4: 12 dan 176 dalam bukunya Hazairin menjelaskan bahwa ayat tersebut memiliki perbedaan keadaan pada keadaan orang tua si pewaris, yakni dalam 4 keadaan.

Meninjau keadaan *Kalālah* di QS. An-nisa/4: 12 dari paparan teori diatas kemungkinan 2 keadaan kasus *Kalālah* disana adalah :

1. Ayah masih hidup sedangkan ibu sudah mati

2. Ayah dan ibu masih hidup

Dengan pengertian seseorang yang wafat tidak menghasilkan anak, tetapi meninggalkan ahli waris saudara bersama ayah dan untuk ibu bisa sudah meninggal atau masih hidup maka untuk lebih jelasnya pendapatan masing-masing ahli waris sebagai berikut :

Tabel 1

Ayah masih hidup dan Ibu bisa sudah wafat/tidak

Asal Masalah		6
Ahli Waris	Bahagian	Pendapatan
Ayah	<i>Ẓawī al-Qarabā</i> (5/6)	5
Saudara Pr Kandung	1/6	1

Asal Masalah		6
Ahli Waris	Bahagian	Pendapatan
Ayah	<i>Ẓawī al-Qarabā</i> (5/6)	5
Saudara Lk Kandung	1/6	6

Asal Masalah		3	9	
Ahli Waris	Bahagian	Pendapatan		
Ayah	<i>Ẓawī al-Qarabā</i>	2	2/3	6
Saudara Lk Kandung	1/3	1	2/3	2
Saudara Pr Kandung			1/3	1

Asal Masalah		6
Ahli Waris	Bahagian	Pendapatan
Ibu	1/3	2
Saudara Pr Kandung	1/6	1
Ayah	<i>Ẓawī al-Qarabā</i>	3

Asal Masalah		6
Ahli Waris	Bahagian	Pendapatan
Ibu	1/3	2
Saudara Lk Kandung	1/6	1

Ayah	<i>Ẓawī al-Qarabā</i>	3
------	-----------------------	---

Asal Masalah		3		9
Ahli waris	Bahagian	Pendapatan		
Ibu	1/3	1	1/3	3
Ayah	<i>Ẓawī al-Qarabā</i>	1	1/3	3
Saudara Lk Kandung	1/3	1	2/1	2
Saudara Pr Kandung			1/1	1

Meninjau keadaan *Kalālah* di Q.S An-nisa/4:176 Hazairin kemungkinan 2 keadaan kasus *Kalālah* di sana adalah :

1. Ayah dan ibu sudah mati lebih dulu,
2. Ayah sudah mati sedangkan ibu masih hidup.

Dengan pengertian lain seorang yang wafat tidak berketurunan hanya meninggalkan saudara, dan di dalam kasus ini ayah telah lebih dahulu wafat, hanya ada kemungkinan ibu saja yang masih hidup. Maka untuk pendapatan bagian ahli waris dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2

Ibu masih hidup/wafat dan ayah sudah lebih dahulu wafat

Asal Masalah		6	Radd	4
Ahli Waris	Bahagian	Pendapatan		
Ibu	1/6	1	¼	2
Saudara Pr Kandung	1/6	1	¼	2

Asal Masalah		9
Ahli Waris	Bahagian	Pendapatan
Saudara Lk Kandung	2/9	2
Saudara Pr Kandung	1/9	1
Saudara Lk Seayah	2/9	2
Saudara Pr Seayah	1/9	1

Saudara Lk Seibu	2/9	2
Saudara Pr Seibu	1/9	1

C. Relevansi Kedudukan Ayah dalam Kasus *Kalālah*

Khusus dalam bidang hukum keluarga, maka pembaharuan hukum keluarga termasuk di dalamnya hukum kewarisan yang baru untuk konteks ke-Indonesia-an, merupakan suatu keniscayaan, sehingga dapat mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan dan memperhatikan perbaikan nasib kaum perempuan.⁴

Hemat penulis setidaknya dalam penetapan kedudukan ayah dikasus *Kalālah* tersebut untuk saat ini tidak diperlukan, melihat dari kebutuhan untuk perubahan atau pembaharuan hukum Islam menurut Syamsul Anwar harus memenuhi 3 syarat yakni, (1) Ada tuntutan untuk melakukan perubahan, (2) Tidak menyangkut substansi ibadah, (3) Perubahan itu tertampung oleh nilai asas-asas syariat lainnya⁵. Melihat konteks sekarang terfokus untuk masalah *Kalālah* di Indonesia sendiri memakai pendapat fikih Sunni seperti yang tertuang di dalam KHI sehingga tidak ada tuntutan untuk melakukan perubahan hukum secara kongkret dalam kasus tersebut, sekiranya sekarang menurut penulis sudah terpenuhinya pemecahan kasus waris untuk hal *Kalālah* tersebut.

D. Kekurangan dan Kelebihan

1. Kelebihan

⁴ M. Zulfa Aulia, *Relevansi Bahagian Waris Sepertiga Untuk Ayah Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Kontekstualita: 26,1,2011) Hlm 149

⁵ *Ibid.*,

- a. Hazairin dalam menentukan hukum melihat dengan kontekstual masyarakat Indonesia langsung, sehingga menurut penulis dapat mencermati asas keadilan antara hukum Islam dan hukum adat dengan baik.
- b. Tidak diskriminasi karena mengambil garis keturunan dari kedua belah pihak, hal tersebut sesuai dengan tujuan kewarisan Hazairin yaitu dengan menarik garis keturunan dari pihak ibu dan ayah.
- c. Mengelompokkan ahli waris sesuai dengan tujuan untuk kemaslahatan tentunya dengan tetap berlandaskan hukum Islam, seperti ciri khas *mawālī* untuk mengurangi prioritas untuk menghijab orang lain.

2. Kekurangan

- a. Sebagai seorang pakar hukum Islam, Hazairin tidak memakai *naskh* dalam melihat sumber hukum tetapi lebih kepada mengaitkan sumber hukum dengan ilmu antropologi.
- b. Hazairin hanya memakai qiyas dalam melihat sumber hukum selain dari al-Qur'an, Hadits dan Ijma'.
- c. Penalaran Hazairin dalam melihat sumber hukum menggunakan ilmu kontemporer sebagai kerangka acuan tambahan, sehingga tidak bertumpu kuat pada kerangka usul.